

PERSIAPAN PENYERAHAN SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TIMUR TAHUN 2024

M. RIZA, S.Sos

**DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR**

DASAR HUKUM

- ✓ **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**
- ✓ **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota** (*terakhir diubah menjadi UU Nomor 6/2020*)

**UUPA Mengatur kekhususan dalam Pemilihan dalam bab tersendiri yaitu BAB X Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Walikota*



- ✓ PKPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota Tahun 2024

- ✓ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (*terakhir diubah menjadi Qanun Aceh Nomor 6/2018*)
- ✓ Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- ✓ Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024
- ✓ Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024

KEKHUSUSAN ACEH

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006

Pasal 66 Ayat (1) : Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ditetapkan oleh KIP.

Pasal 68 Ayat (1) : Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016

Pasal 8 Ayat (3) : Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi :
b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEKHUSUSAN ACEH

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016

- Pasal 22* Ayat (1) : Partai Politik atau Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan **paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRA/DPRK** di daerah yang bersangkutan dalam Pemilu terakhir.
- Pasal 24* Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. orang Aceh;
 - c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
 - e. bersedia menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan pelaksanaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani di depan lembaga DPRA/DPRK;
- Pasal 28* Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan harus memenuhi persyaratan:
- a. memperoleh dukungan **paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk** yang tersebar di **paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota** untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan **50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan** untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat secara **individu** atau **kolektif** diberi **materai** dan **mengetahui Keuchik setempat atau nama lain**;
 - g. dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah dan harus digantikan dengan dua dukungan foto copy KTP pada masa perbaikan syarat dukungan calon.

SYARAT DUKUNGAN

Jumlah Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan
Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024 adalah sebanyak
13.494 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat) Jiwa yang
tersebar sekurang-kurangnya di
12 (dua belas) Kecamatan di Aceh Timur

Kabupaten	Jumlah Data Penduduk	Syarat Persentase	Syarat minimal [Jumlah Data Penduduk X Persentase]	Syarat Minimal (Pembulatan ke atas)	Jumlah Kecamatan	Sebaran Minimal Kecamatan
ACEH TIMUR	449.796	3%	13.493,88	13.494	24	12

TAHAPAN

Pemungutan Suara
Rabu, 27 November 2024

PERSIAPAN:

- a. Penyusunan PKPU;
- b. Penyusunan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- c. Sistem Informasi Pencalonan

Sebelum 5 Mei 2024

PEMENUHAN
PERSYARATAN
DUKUNGAN
PASANGAN
CALON
PERSEORANGAN

5 Mei – 19 Agustus
2024

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN
PASANGAN
CALON

24–26 Agustus 2024

PENDAFTARAN
DAN PENELITIAN
PERSYARATAN
PASANGAN
CALON

27 Agustus –
21 September 2024

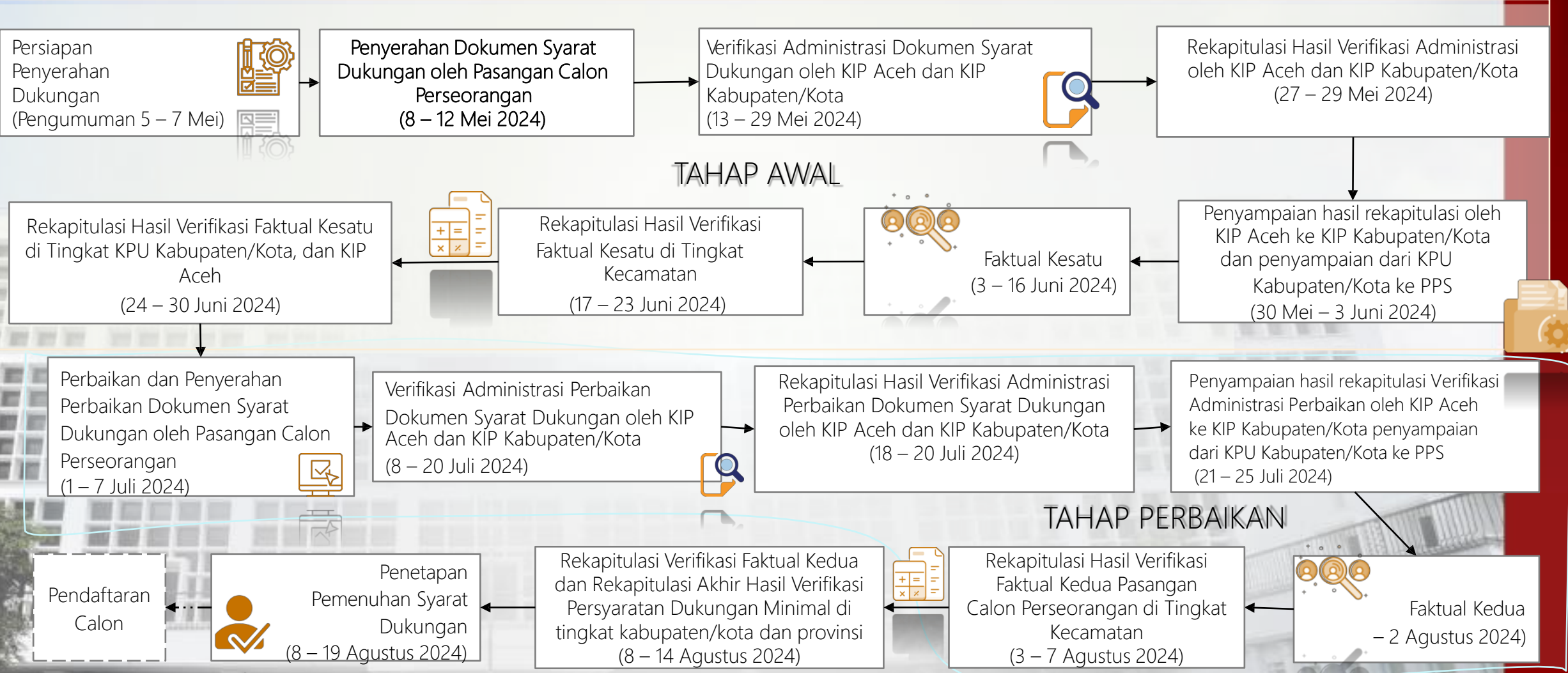
PENETAPAN
PASANGAN
CALON

22 September 2024

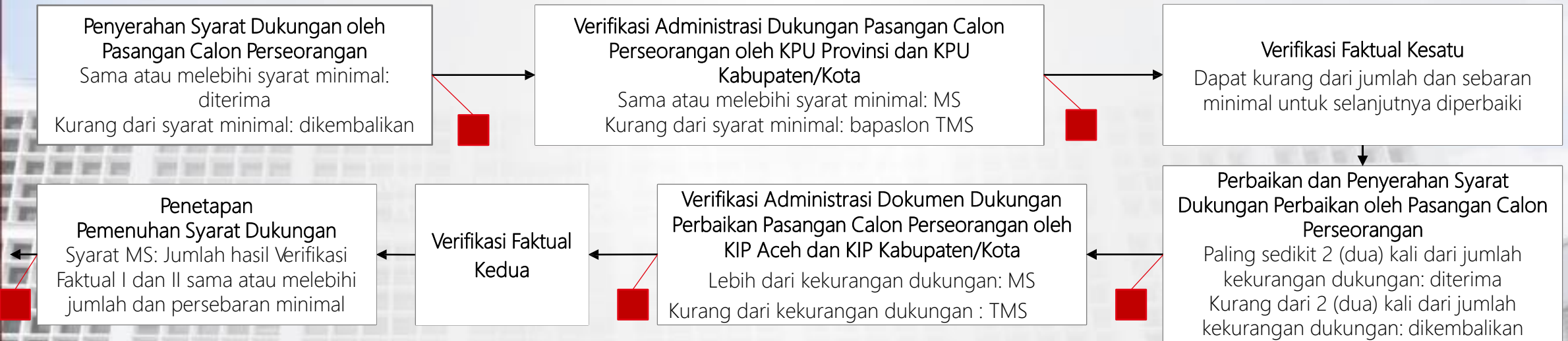
Untuk mendukung persiapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan selama persiapan:

1. Model B.1-KWK Perseorangan pada Pilkada sebelumnya tetap digunakan, dengan modifikasi penambahan nomor kontak dan email.
2. Bakal pasangan calon perseorangan dapat melakukan persiapan penginputan data pendukung melalui file excel sebelum diberikan akun silon

Alur Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024



Penyerahan dan Verifikasi Syarat Dukungan Minimal dalam Pilkada Tahun 2024



FORM DUKUNGAN

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

"Fotokopi KTP-el Pendukung
ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pemah Kawin*)
10. Nomor kontak :
11. Email teleconference :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman KTP-el.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

MODEL PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG KWK

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir : /
Umur : tahun bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Alamat :
RT :/RW
Kel. :
Kec. : Kab./Kota.
Provinsi :

Pekerjaan Saat ini :
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pemah kawin*)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- ☐ telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- ☐ belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin*) pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- ☐ tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam KTP-el

Surat pernyataan ini disertai dengan bukti sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu



FORM DUKUNGAN PERSEORANGAN

Dapat diakses
pada QR Code
Berikut

<https://bit.ly/FormDukunganPerseoranganKada>

SISTEM INFORMASI PENCALONAN SILON KADA

Merupakan seperangkat sistem Teknologi Informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi **Tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota**

- ❑ Bakal Pasangan Perseorangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengajukan permohonan akses Aplikasi Silonkada kepada KIP Aceh,
- ❑ Setelah menerima akses, Bakal Pasangan Calon melakukan penginputan dan pengunggahan Data Dukungan dan Bukti Dukung kedalam Silonkada,
- ❑ Proses penyerahan Dukungan melalui aplikasi Silonkada, dengan menyerahkan surat penyerahan dukungan dan jumlah dukungan yang diunduh melalui aplikasi silonkada

PERSEORANGAN

DOKUMEN	Naskah fisik	Naskah digital
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN		
a. Surat penyerahan dukungan	✓	✓
b. Surat pernyataan dukungan pendukung yang ditempel fotokopi KTP atau Surat Keterangan dan Surat Pernyataan	✗	✓
c. rekapitulasi jumlah dukungan	✓	✓

SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON KADA)



PERSIAPAN YANG DILAKUKAN BAGI BAKAL CALON PERSEORANGAN,

- ☐ Menyiapkan data dukungan melalui Format Excel yang telah disiapkan KIP Kabupaten Aceh Timur
- ☐ Menyiapkan data bukti (Form B.1.KWK dan Pernyataan Identitas) secara digital (scan/pindai)
- ☐ Menyiapkan petugas/admin silonkada
- ☐ Menyiapkan petugas penghubung

PERSIAPAN YANG DILAKUKAN KIP KABUPATEN ACEH TIMUR

- ☐ Setelah menerima permohonan akses Silonkada dari Bakal Pasangan Calon, selanjutnya akan memandu cara pengisian data dukungan melalui silonkada
- ☐ Menyediakan Helpdesk KIP Kabupaten Aceh Timur untuk proses persiapan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan.

Teurimong gaséh